

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui sebuah urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya pembangunan tergantung partisipasi segenap lapisan masyarakat.¹

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibuat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh

¹ FX Djumiadji, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 1.

Kementrian atau Lembaga dan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan menurut jangka waktunya terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan Nasional, termasuk didalamnya hukum, tidak selayaknya dilihat dan dipahami hanya sebagai subyek pembangunan, tetapi juga sekaligus sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, hukum dituntut agar dapat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembangunan (*Law is a tool social engineering*).²

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 1.

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan negara tersebut disebutkan memajukan kesejahteraan umum. Jadi perekonomian nasional ini ditujukan bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Dalam paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Hukum, ekonomi dan kesejahteraan tentu memiliki hubungan yang erat. Proses *multidimensi* adalah situasi yang dialami oleh suatu bangsa dimana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan juga kebobrokan moral. yang terjadi dalam pembangunan nasional merupakan suatu hal yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan, termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.³ Bahan bakar minyak sering sangat berkaitan erat dengan perputaran roda perekonomian masyarakat disuatu negara.

Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya penulis singkat BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya penulis singkat UU MGB menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak

³ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm. 25.

dan Gas Bumi. Subsidi Bahan Bakar Minyak selanjutnya penulis singkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM.⁴

Total Anggaran Belanja sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).⁵ Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari pembatasan subsidi BBM, yaitu latar belakang kebijakan, cara pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta biaya dan keuntungan.

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi Bahan Bakar Minyak. Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Negara selanjutnya penulis singkat APBN, selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis finansial atau Ekonomi tahun 1997/1998. Subsidi BBM sendiri telah menjadi topik perbincangan yang

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁵ Robert Biersted, *The Social Order*, Melalui: <http://repository.unila> di akses pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 20.00 WIB

ramai dibicarakan masyarakat, meliputi apakah subsidi BBM itu membebani APBN atau apakah ia dapat dibenarkan secara ekonomi. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertamina melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara sebagai tugas pelayanan masyarakat.

Bahan Bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Peristiwa tentang kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat telah mendominasi pemberitaan di Indonesia setiap harinya, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara tanpa ijin atau ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai

dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU MGB berbunyi sebagai berikut :

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-gundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada era globalisasi saat ini, sistem administrasi negara sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya. Hampir tidak ada satupun bidang usaha yang tidak membutuhkan izin dari satu atau beberapa instansi pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan aktivitas warga masyarakat yang dikendalikan oleh birokrasi pemerintah. Sehingga izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengemudikan, dan mengendalikan aktivitas warga masyarakat ke arah rencana yang ditetapkan. Izin merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan, dan niaga hasil olahan minyak bumi, termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas.

Terkait dengan Kegiatan Usaha Hilir, sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU MGB mengatakan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas

vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Hilir tersebut dilaksanakan dengan izin usaha. Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 (UU MGB) mengatakan sebagai berikut:

Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁶

Terkait dengan kegiatan usaha tersebut tentu saja perlu adanya suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi dahulu, prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Hasil Olahahan Minyak Bumi Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan

⁶ Ratna Dewi, *Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan*, Melalui: <<http://mangkuprawiro.blogspot.com/2012/05/perbaikan-administrasi-dalam-izin-usaha.html>> diakses pada tanggal 20 Maret 2015 Pukul 19.22 Wib.

persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun, dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.

Terkait dengan pembahasan tentang perizinan atau prosedur pembelian/pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, bagaimana kondisi terkait izin pembelian yang terjadi saat ini Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan yang dibuat Gubernur/Walikota, maupun peraturan lainnya dirasa cukup berbelit-belit.

Banyaknya jalan atau prosedur perizinan yang harus dilalui oleh calon pelaku usaha mengakibatkan kegiatan tersebut tidak berjalan secara efektif, prosedur perizinan yang panjang, berbelit-belit, biaya yang tinggi tentunya menjadi masalah bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin tersebut.

Pada wilayah-wilayah terpencil, dimana jarak antar SPBU mencapai 100 Km lebih, masyarakat sangat membutuhkan adanya “pedagang BBM

eceran” atau kios bensin. Pedagang BBM eceran ini tidak mungkin mengurus izin ke pemerintah pusat yang biayanya sangat besar, sedangkan modal mereka terbatas. Karena alasan itulah menjadi faktor penyebab banyaknya terjadi kejahatan penyalahgunaan BBM.

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara tanpa ijin atau ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM.

Penyalahgunaan BBM secara tanpa ijin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya penulis singkat SPBU yang tak mau tahu dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi factor penyebab para

pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan. Dampak seperti apakah yang terjadi bila terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin tersebut, Pasal 53 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan :

- a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 55 (UU MGB)

disebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

Adapun ketentuan hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Data yang penulis peroleh bahwasannya data pengungkapan kasus satuan reserse kriminal pada tahun 2016-2018 tentang tindak pidana penyalahgunaan bbm sebagai berikut:⁷

Tabel 1: Data Pengungkapan Kasus Satuan Reserse Kriminal Pada Tahun 2016-2018 Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dari Hasil Penimbunan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka	Daerah
1	2016	1	1	Kota Bandung
2	2017	1	6	Kota Bandung
3	2018	4	4	Kota Bandung

Sumber Satuan Reskrim Kota Bandung

⁷ Berdasarkan hasil observasi pada hari rabu 6 Maret 2019 pukul 10.30 di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung , *Satuan Reserse Kriminal Data tindak pidana penyalahgunaan 3 Tahun Terakhir, Data 2016-2018*

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat kelompok pelaku penyalahgunaan BBM secara tanpa izin atau ilegal di sejumlah tempat atau daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpanan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin merupakan kebijakan serta Penanggulangan peredaran BBM bersubsidi secara ilegal/tanpa izin di Indonesia merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketertiban umum sehingga kebijakan, langkah pencegahan dan langkah pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum negara.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian skripsi dengan judul :**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PASAL 480 KUHP JUNCTO PASAL 53 HURUF C UNDANG-UNDANG MINYAK GAS BUMI NOMOR 22 TAHUN**

2001 HASIL PENIMBUNAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penegakan pidana tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bbm di wilayah hukum Porestabes kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bbm di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang dilakukan Polrestabes Kota Bandung.

D. Kegunaan Penulisan

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- b. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam perkara pidana tentang penegakan hukum penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak.

2. Manfaat Praktis

Segi praktis diharapkan bahwa :

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh polrestabes Bandung selaku pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dalam memecahkan masalah terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak di kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mendapat perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak khususnya di daerah Polresatabel Kota Bandung. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”⁸

Amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Pada dasarnya, Indonesia telah berusaha mengantisipasi adanya dampak tindak pidana dari penyalah

⁸ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

gunaan BBM, melalui tindakan baik secara preventif, antisipasif maupun represif.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.⁹ Hal tersebut sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri yang berarti merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, teratur dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain kemudian membentuk suatu totalitas.

Dalam konteks negara hukum, segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tujuannya tidak lain untuk mencapai ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu di Indonesia dibentuklah aturan-aturan hukum.

Fungsi terpenting yang ada dalam aspek hukum dalam negara hukum adalah terciptanya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ketentuan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang

⁹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13.

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang terjadi atau apa yang bisa diharapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.¹⁰

Menurut Roscoe Pound bahwa hukum itu adalah sebagai rekayasa sosial (*Law is a tool of social engineer*). Teori ini dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa fungsi hukum itu adalah sebagai sarana Pembangunan masyarakat.¹¹ Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan.

Hukum sebagai mekanisme *control sosial*, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Begitupun dengan permasalahan hukum yang tertulis dalam skripsi ini. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi yang isinya melindungi segala peranan-peranan kepentingan yang sepatutnya dilindungi oleh hukum yang isinya terkait.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas penting (*Central*) yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja Dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49-50.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 1.

mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Dan Pasal 33 ayat (3) sebagai berikut:

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, ada 5 (lima) hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹²

Pengaturan Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-undang tersendiri menjadi pelindung suatu ketertiban dan keamanan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, mengingat bahwa Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disahkan sebagai landasan hukum yang kokoh dalam mengatur dan mengawasi tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 51 sampai 58 Undang-

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dari tahun ke tahun selalu terjadi, oleh karena itu Pemerintah juga telah membentuk suatu badan yang mengoordinasikan pengaturan dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak, baik subsidi dan non subsidi yang disebut sebagai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta memberantas tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.

Polisi merupakan instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan, sehingga diharapkan

mampu menekan terjadinya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Tugas polisi mempunyai dua aspek penting, pertama aspek *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas *preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum. Aspek kedua adalah aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegak hukum.

Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

Pasal 13, sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14, sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15, sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16, sebagai berikut :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h Mengadakan penghentian penyidikan;
- i Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17, sebagai berikut:

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18, sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19, sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Sanksi pidana sehubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak adalah sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun Penjara. Pasal 5 Undang-undang No.

1 Tahun 1953 tentang Penimbunan Barang-Barang yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
- 2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, pasal 3 atau pasal 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-penjara

- setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman-denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
- 3) Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat I pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Adanya aturan
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Sementara, Pasal 53 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan :

- a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pada penelitian ini cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menghubungkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Adapun masalah yang diteliti mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM di Polrestaes Bandung.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan *Judicial Case Study*. Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).¹⁴

Penelitian ini memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena (gejala sosial) yang nyata dalam masyarakat, yang ditelaah adalah keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam suatu lembaga, kelompok, maupun individu. Adapun cara pelaksanaannya dengan teknik wawancara, dengan panduan

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

daftar pertanyaan, atau dengan pengamatan partisipan. Dalam hal penelitian ini berkaitan dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak di Kepolisian Reseort Kota Besar (POLRESTABES) Bandung.

Dalam penelitian ini dengan memahami Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Mintak Gas Bumi serta Pasal 480 Kompilasi Hukum Pidana kemudian melakukan penelitian terhadap Penegakkan hukum tindak Pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2dan3);
- 2) Undang-undang SPPN undang-undang No 25 Tahun 2004
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 53 Huruf c;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta,2005, hlm. 97

5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, majalah, serta literature lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁶ Data yang akan di gunakan adalah buku-buku hukum, hasil penelitian berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang akan di gunakan adalah yang bersumber dari makalah, jurnal, Koran ,majalah ,website, kamus yang berkaitan dengan masalah penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut .:

a. Penelitian keperustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 32.

tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian;

Penelitian keperpustakaan (*Library Research*) dilakukan di :

- a) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya Cipadung No. 105 Bandung;
- b) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- c) Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawalayaan No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

- 1) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

2) Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

- c. Studi Dokumentasi yaitu studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis kualitatif*. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Bandung bagian satuan reserse kriminal Jl.

Merdeka Nomor 18-21, Babakan Ciamis, Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan

1. Pengertian Tindak pidana

Pengertian tindak pidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. **Tindak** tindakan, langkah dan perbuatan.
- b. **Pidana** perbuatan pidana (perbuatan kejahatan.

pidana kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya);

kriminal: perkara , perkara kejahatan (kriminal);.

Maka dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian tindak pidana adalah perbuatan pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit*

¹⁷ Pengertian tindak pidana Melalui: <https://kbbi.web.id/tindak_pidana_diakses> pada tanggal 9 oktober 2018,pukul 13.55.

terdiri dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 67.

¹⁹ Andi Hamzah,, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana.*: Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *staffbaar feit* adalah sebagai berikut :²¹

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J Van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zaenal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana 1, pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.67

dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1) A. Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1, Moeliatjo pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyataan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravedjik dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeliatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 10 yang mampu bertanggung

jawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”)

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli yaitu sebagai berikut :²²

- 1) Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Chazawi, 2001)
- 2) Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2001).
- 3) Vos merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2001). Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
- 4) R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa,

²² Soedjono Dirjosisworo, *Pengertian Tindak Pidana.*: Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm 106.

peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- 5) J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2001).²³

2. Pengertian Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut :

pe.nya.lah.gu.na.an

Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.²⁴

Dalam kitab-kitab hukum pidana Penyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan

²³ Pengertian tindak pidana Melalui:<<http://tipsserbaserbi.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses> pada tanggal 7 oktober 2018,pukul 12.55

²⁴ Pengertian Penyalahgunaan, melalui:<<https://kbbi.web.id/> diakses> pada tanggal 9 oktober 2018,pukul 14.55.

negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM ke luar negeri.²⁵

B. Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Pengertian bahan bakar minyak menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut :

Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk melepaskan energi dari bahan bakar adalah melalui reaksi eksotermal dan reaksi nuklir (seperti Fisi nuklir atau Fusi nuklir). Hidrokarbon (termasuk di dalamnya bensin dan solar) sejauh ini merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan manusia. Bahan bakar lainnya yang bisa dipakai adalah logam radioaktif.

Minyak adalah zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral

²⁵ Jan Remmelink , *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 45

dan bergantung pada sifatnya pada pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap.²⁶

Pengertian bahan bakar minyak menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Macqiur (1758), Menurut ahli dari prancis ini mengatakan jika energi minyak bumi adalah sumber daya alam yang berasal dari berbagai jenis tumbuh- tumbuhan.
- b. Barthelot (1866), menurutnya minyak bimu sumber daya alam yang mengandung logam alkali di dalam keadaan bebas dengan memiliki temperatur tinggi sehingga hal itu akan bersentuhan pada CO₂ dan membentuk asitilena.
- c. Mandelejev (1877), menurutnya, proses pembentukan pada minyak bumi ialah akibat adanya sutu pengaruh kerja pada uap dengan berbagai karbida logam yang ada di dalam bumi.²⁷
- d. Wikipedia (2017), dalam paparannya minyak bumi adalah sumber daya alam yang bisa didapatkan dari sumur minyak melalui suatu proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya
- e. IMF (April 2011), Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Penggunaan minyak bumi menghasilkan gas CO yang memicu

²⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru ,Gitamedia Press,2001,hlm 120

²⁷Pengertian BBM subsidi, Melalui:<<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685> diakses> pada tanggal 23 oktober 2018, pukul 18.00.Wib.

berbagai polusi seperti penggunaan batu bara sehingga penggunaan minyak bumi harus diatur dan dikendalikan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Oleh karena itulah IMF menegaskan jikalau Bahan bakar dari fosil sejatinya menjadi sumber energi paling penting.²⁸

Bahan bakar minyak adalah sumber daya alam yang diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, fraksi minyak bumi dihasilkan dari fraksi ringan seperti bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan.

2. Bahan Bakar Minyak Menurut Jenis Dan Bentuknya

Sesuai Peraturan Presiden No. 191/2014 terdapat 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Bensin

Bensin adalah bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, karna harganya yang paling murah untuk kendaraan, bensin biasanya digunakan untuk motor, mobil dan kendaraan umum lainnya.

²⁸Untung sumotarto, *Geologi Minyak Dan Gas Bumi*, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm 56

²⁹ Boedi Harsono, *Peraturan Presiden No. 191/2014*, Djambatan: Jakarta 2003, hlm. 24.

2. Solar

Solar angat jarang digunakan oleh masyarakat karena solar biasanya hanya digunakan oleh truk-truk besar.

3. Minyak tanah

Minyak tanah banyak digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari yaitu untuk memasak, tetapi sekarang minyak tanah sudah digantikan oleh LPG atau Tabung Gas yang harganya lebih murah dan mudah didapatkan.

C. PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

1. Pengertian Penimbunan

Penimbunan memiliki dua arti. Penimbunan berasal dari kata dasar timbun. Penimbunan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penimbunan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penimbunan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³⁰

Penimbunan BBM dalam UU RI Nomor.22 Tahun 2001 Tentang Migas Penimbunan BBM diartikan sebagai bentuk penyimpanan yang memiliki pengertian sebagai kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Dalam UU ini pula terdapat 2 (dua) kegiatan usaha dalam pengolahan

³⁰Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Gitamedia Press, Jakarta, 2001, hlm 570

Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang diperbolehkan pemerintah, antara lain yaitu sebagai berikut :³¹

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak Kerja Sama tersebut wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu sebagai berikut :

- 1) penerimaan Negara.
- 2) Wilayah Kerja dan pengembaliannya.
- 3) kewajiban pengeluaran dana.
- 4) perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi.
- 5) jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak.
- 6) penyelesaian perselisihan.
- 7) kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan negeri.
- 8) berakhirnya kontrak.
- 9) kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- 10) keselamatan dan kesehatan kerja.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2001 Tentang Migas Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), hlm 12.

- 11) pengelolaan lingkungan hidup.
- 12) pengalihan hak dan kewajiban.
- 13) pelaporan yang diperlukan.
- 14) rencana pengembangan lapangan.
- 15) pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
- 16) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat.
- 17) pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup sebagai berikut:³²

a) Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

b) Eksploitasi

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur.

³²Badan kegiatan usaha hulu Melalui: <[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pelaksana_Kegiatan_Usaha_Hulu_Minyak_dan_Gas_Bumi)> pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 15.00 Wib.

D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian Ruang Lingkup

Ruang lingkup menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah batasan dari pembahasan.³³

Pengertian ruang lingkup dalam sebuah pemantauan atau penelitian dapat di jelaskan misalnya dengan seberapa banyak subjek yang harus dipantau, luas penelitian dan lain sebagainya. Ruang Lingkup akan sangat membantu keefektifan berjalannya sebuah penelitian. Tanpa adanya ruang lingkup penelitian yang jelas, penelitian tidak akan berjalan dengan tepat dan beresiko mengalami bias. Istilah ruang lingkup membantu kita membatasi-batasi dan menggolongkan banyak hal. Dengan demikian, akan lebih mudah memahami serta mendalami sebuah pokok masalah karena sudah dibatasi dengan ruang lingkup.

Tanpa adanya ruang lingkup, sebuah penelitian akan mengalami waktu yang lebih lama. Ini karena tidak adanya sebuah batasan. Hasil berupa laporan tertulis dari penelitian tersebut pun akan kehilangan pokoknya. Dengan kata lain, definisi ruang lingkup juga merupakan batasan untuk membuat sebuah penelitian dan observasi lebih tepat sasaran. Ada beberapa contoh ruang lingkup, misalnya dalam aspek bersosialisasi. Dalam kehidupannya, manusia memiliki beberapa ruang lingkup untuk bersosialisasi atau bergaul. Misalnya ruang lingkup

³³ Pengertian ruang lingkup Melalui: <https://kbbi.web.id/tindak_pidana_diakses> pada tanggal 9 oktober 2018, pukul 14.00).

keluarga, ruang lingkup rekan kerja, ruang lingkup teman sekolah dan masih banyak lagi.

Pengertian ruang lingkup juga dapat diaplikasikan dalam hal-hal yang lebih sepele. Ruang lingkup terdiri dari hal-hal yang lebih kecil dan penjelasan yang lebih detail dari sebuah objek. Jika dalam sebuah penelitian melibatkan sebuah objek berupa benda, bisa jadi ruang lingkungannya meliputi kegunaan benda, ciri benda, darimana benda berasal, dan lain sebagainya.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Di Daerah Kepolisian Resort Kota Besar Bandung

Ruang lingkup bahan bakar minyak di Kota Bandung meliputi

- a. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan sektor minyak dan gas bumi
- b. Pendirian stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU)
- c. Penetapan perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi ,konstruksi,manufaksi,konsultan dan teknologi.
- d. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan kewenangannya.

E. Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁴

2. Pertanggung jawaban pidana menurut Pasal 53 huruf c undang-undang minyak dan gas bumi nomor 22 tahun 2001 dan Pasal 480 KUHP.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.³⁵ Konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *reprentif* (penindakan).

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang memiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjaminan utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 63.

³⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Bara, Jakarta, 1983, hlm.75.

Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 45 KUHP. Syaratkan bahwa tindak pidana yang melakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan. Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu sebagai berikut :³⁷

³⁶Berda Namawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

1. faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan.
2. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.³⁸

Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu sebagai berikut :

- 1) Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan.
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Pasal 44 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwa nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam undang-undang minyak gas dan bumi adalah sebagai berikut:³⁹

³⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Divisi Kencana, Jakarta, 2016, hlm 55.

³⁸Ibid, hlm 75.

1. *Toerekeningsvat baargeid*
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga.
3. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya nilai akibat perbuatannya .
4. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
5. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan .

Pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan bahanbakar minyak menurut undang-undang 22 tahun 2001 pasal 53 yaitu sebagai berikut:

Pasal 53 Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

A. Kondisi Objektif Polrestabes Kota Bandung⁴⁰

Pemeliharaan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain itu, dalam undang-undang kepolisian tersebut ditegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹ Dalam hal penegakan hukum, kepolisian harus dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan

⁴⁰ Di akses dari Melalui:< <http://polrestabesbandung.blogspot.co.id/>>, pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 21.00 Wib.

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

keadilan menjadi kenyataan.⁴² Bila dihubungkan dengan penelitian ini, mewujudkan ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan sebagai suatu pelaksanaan tugas kepolisian dalam menegakan hukum, berarti melakukan tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian oleh Polrestabes Kota Bandung di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung dengan tujuan meminimalisir terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung.⁴³

1. Visi Polrestabes Kota Bandung⁴⁴

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik;
- c. Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, dapat, responsif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas lidik-sidik;

⁴² Sutjipto Raharjo hukum...Loc.Cit

⁴³ Hasil Wawancara pribadi penulis dengan Aipda Teddy Yuliadi selaku juru bicara satuan reskrim Polrestabes Bandung pada tanggal 6 maret 2019 pukul 10.30 wib :

⁴⁴ Di akses dari < <http://polrestabesbandung.blogspot.co.id/>>, pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 21.00 Wib.

- d. Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
 - e. Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik-sidik;
 - f. Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Bandung.
2. Misi Polrestabes Kota Bandung⁴⁵
- a. Meningkatkan pelayanan kepolisian kepada Masyarakat melalui bimbingan, perlindungan, pengayoman, pengaturan dan penyelamatan, penertiban masyarakat;
 - b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah Sosial. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan ketertiban serta kelancaran lalu lintas; Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam berikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Moto Polrestabes Kota Bandung⁴⁶
- “Melayani, Mengayomi, Melindungi”

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

Polrestabes Kota Bandung merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Polrestabes Kota Bandung sebagai alat Negara penegak hukum yang memiliki tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.wilayah kerjanya.

Polrestabes Kota Bandung dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polrestabes Kota Bandung beratempat di Jl. Jawa No,1 Kota Bandung, yang membawahi tiga Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1) Polresta Bandung Barat

Membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni:

Polsekta Andir, Polsekta Cicendo, Polsekta Sukasari, Polsekta Astana Anyar, Polsekta Bandung Kulon, Polsekta Babakan Ciparay, Polsekta Bojongloa Kidul dan Polsekta Bojongloa Kaler.

2) Polresta Bandung Tengah

Membawahi 9 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni:

Polsekta Regol, Polsekta Cidadap, Polsekta Coblong, Polsekta Lengkong, Polsekta Kiaracondong, Polsekta Bandung Wetan, Polsekta Sumur Bandung, Polsekta Cibeunying Kaler dan Polsekta Cibeunying Kidul.

3) Polresta Bandung Timur

⁴⁷ Ibid

Membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni:

Polsekta Cibiru, Polsekta Rancasari, Polsekta Antapani, Polsekta Arcamanik, Polsekta Buah Batu, Polsekta Bandung Kidul dan Polsekta Ujung Berung, dan Polsek Gedebage.⁴⁸

4. Tugas dan tanggungjawab Kapolrestabes

a. Tugas kewajiban kapolrestabes

- 1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolrestabes khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana dan program kegiatan Polrestabes sebagai penjabar dari rencana dan program kerja Polda serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan daya guna;
- 3) Memimpin para anggota Polres, sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tercantum pada ayat B pasal ini;
- 4) Membina kedisiplinan, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan polrestabes;
- 5) Melakukan bentuk upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polrestabes;
- 6) Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian serta menerbitkan dan menyelamatkan masyarakat

⁴⁸Di akses melalui <<http://polrestabesbandung.blogspot.co.id/>> pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 21.00 Wib.

dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta batasan wewenang dan tanggungjawabnya.

- b. Kapolrestabes bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya langsung kepada Kapolda;
- c. Kapolrestabes dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil-wakil kepada kepolisian resort (wakapolrestabes).

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Porlestabes Bandung

Kejahatan dan perkembangannya dewasa ini dinilai dari beberapa segi, terutama kualitasnya cukup memprihatinkan. Peningkatan kualitas kejahatan yang lebih bervariasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat, merupakan tugas berat yang harus dipikul tidak saja oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat di mana kejahatan itu terjadi.

Salah satu kejahatan yang sedang marak akhir-akhir ini di Kota Bandung adalah tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal. Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan oleh pelakunya dengan cara (modus) mengangkut dan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar (tanpa dokumen resmi).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif

⁴⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988, hlm 32

atau negatifnya terletak pada fisi dari faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁵⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 42

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Adapun faktor-faktor penegakan hukum menurut Soejono Soekanto yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di Polrestabes Bandung berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis diantaranya sebagai berikut :⁵¹

1. Faktor Hukumnya sendiri

Dalam proses penerapan hukum di polrestabes bandung tentang penyalahgunaan tindak pidana penimbunan BBM, polrestabes menerapkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Bumi.

2. Faktor penegak hukum

Berbicara mengenai aparat penegakan hukum, polrestabes masih terus meningkatkan kinerjanya dengan sering melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan akan adanya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Di Polrestabes Bandung sarana prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang penyalahgunaan bahan bakar minyak masih dirasa kurang karena terbatasnya alat yang memadai.

⁵¹ Hasil Wawancara pribadi penulis dengan Aipda Teddy Yuliadi selaku juru bicara satuan reskrim Polrestabes Bandung pada tanggal 6 maret 2019 pukul 10.30 wib

4. Faktor masyarakat

Masyarakat masih banyak yang menyimpang dalam kehidupan yang di atur oleh norma untuk berbuat dan berperilaku dengan benar yang bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Di zaman modern seperti sekarang ini BBM sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang , hal ini merupakan sebuah manifestasi dari laju pembangunan nasional seiring dengan era globalisasi menurut adanya percepatan dalam bidang perekonomian, apabila di pandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahn atau perkembangan disatu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya

Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal dilakukan oleh pelakunya dengan cara (modus) mengangkut dan menimbun Bahan Bakar Minyak. Berkenaan dengan terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bandung, maka seharusnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian melakukan proses penegakan hukum terhadap pelakunya dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 53 dan Pasal 55 menyebutkan bahwa:

Pasal 53 Setiap orang yang melakukan :

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah”.

Tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak sangat memerlukan profesionalisme kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tersebut. Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka fungsi, tugas, dan wewenang polisi mencerminkan keharusan agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya secara profesional dan proporsional. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penimbunan solar bersubsidi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,

maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.

Tugas kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵² Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang di sebut sebagai penegak ketertiban.

Institusi Polri memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi pemerintah yang lain. Polri memiliki peran ganda yang tidak hanya sebagai pengayom, pelayan, namun juga sebagai pelindung masyarakat. Sebagai pelindung, maka anggota Polri memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai. Sebagai pengayom, anggota Polri memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan pesan dan nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram. Sebagai Pelayan, anggota Polri dituntut dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral,

⁵² Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001. hlm. 11

beretika, sopan, ramah dan proporsional dengan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.⁵³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedang lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya rasa keamanan dalam negeri;

⁵³ Suhardi Alius, *Mengubah Pelayanan Polri dari Pimpinan ke Bawahan*. 2007. Bandung, hlm. 9

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum, adalah:⁵⁴

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁵⁴ Lihat Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁵ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan Negara, orang benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas refresif. Tugas ini untuk menindak

segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut diatas, polisi memiliki wewenang secara umum, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

⁵⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

⁵⁷ Lihat Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.2

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan fungsi kepolisian adalah:

Pasal 2 Undang-undang kepolisian menyatakan sebagai berikut :

”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian Khusus;
2. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Polrestabes dalam menjalankan tugasnya, berpedoman pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:⁵⁸

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selaku alat negara, kepolisian mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁹ Hal tersebut disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa.⁶⁰

⁵⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁵⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁰ Poin 1 Dan 2 Pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi wajib menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 KUHAP menunjukkan identitas anggota kepolisian; menunjukkan surat perintah tugas; membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan, Pasal 33 KUHAP membawa dan menunjukkan surat pegeledahan, Pasal 38 KUHAP membawa dan menunjukkan surat penyitaan.

Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Kota Bandung dilakukan oleh Reskrim Polrestabes Kota Besar Bandung. Dari jumlah total 6 (enam) kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak dari tahun 2016 sampai 2018 yang ditangani oleh Reskrim Polrestabes Kota Besar Bandung sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Pengungkapan Kasus Satuan Reserse kriminal Pada Tahun 2016-2018 Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Dari Hasil Penimbunan

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka	Perkembangan Kasus
1	2016	1	1	Sidik
2	2017	1	2	Sidik
3	2018	4	4	Sidik

Sumber Satuan Reskrim Kota Bandung

Dari data yang diperoleh semua data baru sampai tahan penyidik. Hal tersebut menggambarkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh polisi di Polrestabes Kota Besar Bandung dalam menangani kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar masih belum baik.

Dalam proses penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara represif, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas. Seperti tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih, sehingga masyarakat awam bahkan polisipun sulit untuk mengidentifikasi modus baru penimbun solar subsidi dengan memodifikasi tangki minyak kendaraan untuk dapat menampung solar lebih banyak, yang digunakan untuk membeli solar subsidi berulang kali di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Namun dalam kenyataannya, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal di Kota Bandung hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hal ini dikarenakan dalam kasus tindak pidana pendistribusian

Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal minimnya fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu.⁶¹

C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal merupakan tindak pidana (kejahatan) dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan proses penegakan hukumnya terhadap kasus tindak pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, pihak Kepolisian Polrestabes Bandung masih mengalami kendala-kendala, Adapun kendala internal yang berasal dari penegakan itu sendiri sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum perpedoman pada undang-undang nilai semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai pada masyarakat.
2. Kurangnya anggota kepolisian yang bertugas untuk pengawasan ditempat-tempat yang rawan akan penyalahgunaan bahan bakar minyak.

Adapun kendala eksteral yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri:⁶²

⁶¹ Ibid, hlm. 43

⁶² Hasil Wawancara pribadi penulis dengan Aipda Teddy Yuliadi selaku juru bicara satuan reskrim Polrestabes Bandung pada tanggal 6 maret 2019 pukul 10.30 wib

- a. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang beranggapan bahwa melaporkan kejadian tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang telah mereka temukan adalah percuma. Menurut mereka melaporkan atau tidak, maka tidak akan memberi keuntungan atau bermanfaat bagi dirinya namun akan mengakibatkan kerepotan-kerepotan yang membuang waktu saja.
- b. Ketika seseorang melaporkan adanya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tersebut kepada pihak yang berwajib, berarti ia bertanggung jawab atas laporan yang diberikan itu. Apabila masalah penimbunan solar subsidi ini disidangkan oleh pengadilan, pelapor merasa enggan untuk memberikan kesaksian karena kesaksian di dalam sidang pengadilan harus memerlukan waktu beberapa hari. Waktu tersebut akan mengurangi pendapatan si pelapor karena meninggalkan pekerjaannya, dari pada kehilangan waktu beberapa hari karena mengikuti persidangan. Maka pelapor memilih enggan menjadi saksi.

Dalam mengatasi kendala yang ada tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Dalam hal ini yang paling penting adalah kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, seluruh upaya kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Besar Bandung dalam menanggulangi

tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Kota Bandung akan sia-sia.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung

Berbicara mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, maka faktor pemegang peranan yang dalam hal ini adalah aparat Kepolisian yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana Bahan Bakar Minyak (BBM), maka aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan penyidikan adalah Aparat Kepolisian.

Fungsi polisi seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya penegakan hukum. Dipertegas kembali fungsi penegakan hukum ini dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal ini memberi penegasan bahwa kedudukan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum. Apabila melihat kasus tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bandung, lemahnya proses penegakan hukum terletak pada proses penyidikan.

Berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, maka sangat berhubungan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal di Kota Bandung ,upaya yang dilakukan menjawab kendala-kenda yang dihadapi Polrestabes Bandung antara lain sebagai berikut:

Upaya dalam mengatasi kendala internal :

- a. Peningkatan sikap profesionalisme bagi aparat penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan adanya upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal dapat berjalan dengan maksimal. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus profesional dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dapat diartikan kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya. Profesionalisme sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Oleh karena itu polisi harus profesional dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana rupiah palsu. Suatu kasus harus diproses dengan cepat dan teliti. Sehingga BAP yang dikirim ke kejaksaan dapat diterima karena sudah memiliki bukti yang cukup. Ketidacermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penyidik Polri melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis di bidang reserse dan kriminal.

Upaya dalam mengatasi kendala eksternal :

1. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Karena kejahatan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar berupa delik biasa dan aduan. Maka peran masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana penimbunan solar subsidi akan menyebabkan jumlah kasus tindak pidana penimbunan subsidi terus meningkat. Sehingga masyarakat perlu untuk berperan serta membantu aparat penegak hukum yakni polisi dalam menaggulangi kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.

2. Melakukan program kerja sosialisasi kemasyarakatan untuk membantu dalam menekan kejahatan tindak pidana upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang dilakukan Reskrim Polrestabes kota besar Bandung secara sistematis.

Dengan demikian, hal yang terpenting di dalam penerapan dan penegakan hukum adalah bukan karena negara atau penguasa mampu melaksanakan dengan kekuasaannya agar suatu peraturan dapat efektif, tetapi adalah peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan dan membuat pihak yang lemah menjadi tentram dan tertib. Sebab pada hakekatnya produk peraturan hukum yang baik adalah bagaimana suatu peraturan perundangan harus dapat mensejahterakan masyarakat.